



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 282/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DHARIS Bin DAMIN;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/13 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bedoyo RT.02 RW.02, Kel. Rejosari, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dharis Bin Damin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 April 2023 Nomor 658/Pid/2023/PT SMG, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang U.b. Hakim Tinggi tanggal 18 April 2023 Nomor 659/Pid/2023/PT SMG, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DHARIS Bin DAMIN bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EKO PRASETYO Bin MARTONO (Penuntutan secara terpisah) dan saksi SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO (Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sendang Rt/Rw : 004/008 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau (HT) yakni 64.000 (enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk TURBO; 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ASWAD dan 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SUBUR MILD HJS, yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.00 WIB berawal Terdakwa mendatangi rumah dari saksi SUTRISNO yang beralamat di Dusun Sendang Rt/Rw : 004/008 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Honda type PCX warna merah dengan tanda nomor kendaraan K-3930-OF, setelah sampai di rumah saksi SUTRISNO, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) hasil dari penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai (rokok

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



illegal) kepada saksi EKO PRASETYO yang merupakan menantu dari saksi SUTRISNO, setelah itu saksi EKO PRASETYO pergi keluar rumah untuk membeli makanan, tidak lama kemudian datang saksi SIGIT EKO FEBRIANTO Bin TRENGGONO, saksi IRZA FAHRULAZKIYA Bin MUSTOLIH AL AZIZ dan saksi WENDRI LESTIANTO Bin SUBALI yang ketiganya merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, untuk mencari saksi EKO PRASETYO, namun tidak berada di rumah, sambil menunggu saksi EKO PRASETYO pulang, saksi SUTRISNO yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah saksi EKO PRASETYO, menyampaikan "sedang keluar untuk membeli makanan", selanjutnya para saksi dari Seksi P2 menginterogasi Terdakwa, terkait keberadaan Terdakwa di rumah saksi SUTRISNO, kemudian Terdakwa menyampaikan "tujuan Terdakwa adalah membayar rokok yang telah dibeli Terdakwa dari saksi SUTRISNO", tidak lama kemudian saksi EKO PRASETYO, pulang dari membeli makanan lalu dilakukan interogasi terkait penjualan rokok ilegal;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang Terdakwa gunakan dilakukan pemeriksaan oleh para saksi dari Seksi P2 tersebut dan ditemukan dibawah jok terdapat 5 (lima) slop rokok @50 (lima puluh) bungkus sama dengan 1.000 (seribu) batang rokok tanpa dilekati pita cukai merk ASWAD;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa kedalam mobil untuk pergi kerumah Terdakwa di Dusun Bedoyo RT 02 RW 02, Desa Rejosari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, setelah sampai di rumah, para saksi dari Seksi P2 melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 64.000 (enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk TURBO; 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ASWAD yang dijadikan satu yang ditemukan dalam jok sepeda motor sehingga total menjadi 100.000 (seratus ribu) batang dan 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SUBUR MILD HJS dan semuanya tidak dilekati pita cukai (yang lebih dikenal dengan rokok ilegal);
- Bahwa selain Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, para saksi dari Seksi P2 menemukan 15 (lima belas)

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



nota hasil penjualan rokok ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam menjual atau mengedarkan rokok ilegal tersebut ke toko-toko diwilayah Kradenan, Panunggalan dan Sulursari Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA Beat warna hitam merah dengan tanda nomor kendaraan K-4282-IZ milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan hasil tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sekira tahun 2020 sampai dengan penangkapan, dimana berawal saksi SUTRISNO menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual rokok ilegal dari saksi SUTRISNO dan akhirnya Terdakwa melakukan pembelian rokok ilegal secara langsung kepada saksi SUTRISNO melalui handphone merk SAMSUNG Model GALAXY A22, secara rutin seminggu sekali, dengan pembayaran kepada saksi SUTRISNO apabila rokok yang Terdakwa beli tersebut sudah laku dijual kembali atau diedarkan;
- Bahwa setiap pemesanan kepada saksi SUTRISNO yang mengantarkan rokok ilegal tersebut adalah saksi EKO PRASETYO dengan menggunakan sebuah kendaraan mobil merk DAIHATSU Grand Max warna hitam dengan tanda nomor kendaraan AD-1209-GB milik saksi SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa dalam satu bulan berhasil melakukan penjualan rokok ilegal sekitar 160-180 ball, untuk 1 (satu) ball Terdakwa menjual ke toko sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-ball-nya, sehingga rata-rata keuntungan untuk perbulan dari Terdakwa antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan buku catatan dalam rentang waktu periode Februari 2021 sampai dengan Oktober 2022 milik saksi SUTRISNO, pembelian rokok ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa telah mencapai nilai sekira sebesar Rp3.717.081.500,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahli bidang Cukai yakni EDY PURWANTO memberikan pendapatnya apabila terhadap 64.000 (enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk TURBO; 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ASWAD dan 7.120

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



(tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SUBUR MILD HJS, dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran atau untuk diedarkan ke masyarakat adalah rokok hasil kegiatan pabrik yang tidak memiliki daftar izin dan tidak dilekati pita cukai, sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai oleh Ahli EDY PURWANTO, diperoleh jumlah barang kena cukai berupa tembakau dengan Nilai Cukai yaitu Rp132.251.803,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga rupiah) dengan rincian:

1. Pungutan Cukai yakni sebesar Rp102.672.000,00 (seratus dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 2. Pungutan PPN hasil tembakau yakni sebesar Rp19.312.603,00 (Sembilan belas juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus tiga rupiah);
 3. Pungutan pajak rokok yakni sebesar Rp10.267.200,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa DHARIS Bin DAMIN bersama-sama dengan saksi EKO PRASETYO Bin MARTONO dan saksi SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO telah menyebabkan kerugian Negara di Bidang Cukai sebesar Rp132.251.803,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 *Juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DHARIS Bin DAMIN bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EKO PRASETYO Bin MARTONO (Penuntutan secara terpisah) dan saksi SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO (Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sendang Rt/Rw : 004/008 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, memberikan barang kena cukai yakni berupa 64.000 (enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk TURBO; 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ASWAD dan 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SUBUR MILD HJS, yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :*

- Bahwa saksi SIGIT EKO FEBRIANTO Bin TRENGGONO, saksi IRZA FAHRULAZKIYA Bin MUSTOLIH AL AZIZ dan saksi WENDRI LESTIANTO Bin SUBALI yang ketiganya merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, mendapatkan informasi Intelijen terdapat penjualan rokok ilegal di Dusun Karang Tengah Desa Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, selanjutnya para saksi dari Seksi P2, sekira pukul 20.00 WIB sampai kelokasi, dan mendapatkan adanya peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai di warung saksi DARMAJI yakni di Dusun Karang Tengah RT 003 / RW 002, Desa Kropak Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, kemudian dilakukan pengembangan, selanjutnya menuju kerumah milik saksi EKO PRASETYO, namun saksi EKO PRASETYO tidak berada dirumah, karena rumah saksi EKO PRASETYO berdekatan dengan saksi SUTRISNO yang merupakan mertua saksi EKO PRASETYO, para saksi dari Seksi P2 menanyakan keberadaan saksi EKO PRASETYO dan dijawab oleh saksi SUTRISNO sedang pergi membeli makanan;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, Terdakwa juga sedang berada dirumah saksi SUTRISNO yang telah selesai menyerahkan uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi EKO PRASETYO hasil dari penjualan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya para saksi dari Seksi P2 mengintrogasi Terdakwa, terkait keberadaan Terdakwa di rumah saksi SUTRISNO, kemudian Terdakwa menyampaikan “tujuan Terdakwa adalah membayar rokok yang telah dibeli Terdakwa dari saksi SUTRISNO”, tidak lama kemudian datang

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



saksi EKO PRASETYO, lalu dilakukan interogasi terkait penjualan rokok ilegal;

- Bahwa para saksi dari Seksi P2 melakukan pemeriksaan sepeda motor merk Honda type PCX warna merah dengan tanda nomor kendaraan K-3930-OF yang digunakan Terdakwa ke rumah saksi SUTRISNO dan ditemukan dibawah jok terdapat 5 (lima) slop rokok @50 (lima puluh) bungkus sama dengan 1.000 (seribu) batang rokok tanpa dilekati pita cukai merk ASWAD;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa kedalam mobil untuk pergi kerumah Terdakwa di Dusun Bedoyo RT 02 RW 02, Desa Rejosari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, setelah sampai dirumah, para saksi dari Seksi P2 melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 64.000 (enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk TURBO; 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ASWAD yang dijadikan satu yang ditemukan dalam jok sepeda motor sehingga total menjadi 100.000 (seratus ribu) batang dan 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SUBUR MILD HJS dan semuanya tidak dilekati pita cukai (yang lebih dikenal dengan rokok ilegal);
- Bahwa selain Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut, para saksi dari Seksi P2 menemukan 15 (lima belas) nota hasil penjualan rokok ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam menjual atau mengedarkan rokok ilegal tersebut ke toko-toko diwilayah Kradenan, Panunggalan dan Sulursari, dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA Beat warna hitam merah dengan tanda nomor kendaraan K-4282-IZ milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan hasil tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sekira tahun 2020 sampai dengan penangkapan, dimana berawal saksi SUTRISNO menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual rokok ilegal dari saksi SUTRISNO dan akhirnya Terdakwa melakukan pembelian rokok ilegal secara langsung kepada saksi SUTRISNO melalui handphone merk SAMSUNG Model GALAXY A22, secara rutin seminggu

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



- sekali, dengan pembayaran kepada saksi SUTRISNO apabila rokok yang Terdakwa beli tersebut sudah laku dijual kembali atau diedarkan;
- Bahwa setiap pemesanan kepada saksi SUTRISNO yang mengantarkan rokok illegal tersebut adalah saksi EKO PRASETYO dengan menggunakan sebuah kendaraan mobil merk DAIHATSU Grand Max warna hitam dengan tanda nomor kendaraan AD-1209-GB milik saksi SUTRISNO;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui apabila 64.000 (enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk TURBO; 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ASWAD dan 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SUBUR MILD HJS yang telah dibeli dari saksi SUTRISNO dan disimpan dirumah Terdakwa merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya merupakan rokok illegal namun oleh Terdakwa tetap membelinya dari saksi SUTRISNO yang kemudian disimpan dirumah dan rencananya akan dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam satu bulan berhasil melakukan penjualan rokok illegal sekitar 160-180 ball, untuk 1 (satu) ball Terdakwa menjual ke toko sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-ball-nya, sehingga rata-rata keuntungan untuk perbulan dari Terdakwa antara Rp8.000.000,00 (selapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan buku catatan dalam rentang waktu periode Februari 2021 sampai dengan Oktober 2022 milik saksi SUTRISNO, pembelian rokok illegal yang dilakukan oleh Terdakwa telah mencapai nilai sekira sebesar Rp3.717.081.500,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Ahli bidang Cukai yakni EDY PURWANTO memberikan pendapatnya apabila terhadap 64.000 (enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk TURBO; 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ASWAD dan 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SUBUR MILD HJS, dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran atau untuk diedarkan ke masyarakat adalah rokok hasil kegiatan pabrik yang tidak memiliki daftar izin dan tidak dilekati pita cukai, sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai oleh Ahli EDY PURWANTO, diperoleh jumlah barang kena cukai berupa tembakau dengan Nilai Cukai yaitu Rp132.251.803,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian:

1. Pungutan Cukai yakni sebesar Rp102.672.000,00 (seratus dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 2. Pungutan PPN hasil tembakau yakni sebesar Rp19.312.603,00 (Sembilan belas juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 3. Pungutan pajak rokok yakni sebesar Rp10.267.200,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa DHARIS Bin DAMIN bersama-sama dengan saksi EKO PRASETYO Bin MARTONO dan saksi SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO telah menyebabkan kerugian Negara di Bidang Cukai sebesar Rp132.251.803,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 282/PID/2023/PT SMG tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 282/PID/2023/PT SMG tanggal 15 Mei 2023 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 282/PID/2023/PT SMG tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi NO. REG. PERKARA : PDS-04/M.3.41/Ft.3/01/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHARIS Bin DAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana cukai secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DHARIS Bin DAMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp132.251.803,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) kali dua sama dengan Rp.264.503.606,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ratus enam puluh enam rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 15 (lima belas) buah Nota Penjualan;
 2. 2 (dua) buah rombong warna hijau dan warna hitam;
 3. 64.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk TURBO;
 4. 100.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ASWAD;
 5. 7.120 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SUBUR MILD HJS;
 6. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Model GALAXY A22 Nomor Model SM-A225F/DS IMEI 1 354354551673570 IMEI 2 355977181673575 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 0025000003242869;
 7. 1 (satu) Buah Memory Card Eksternal Merek Micro SD Kapasitas 4Gb;
 8. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Laporan Transaksi dan/atau Rekening Koran Bank BRI rekening nomor 6001-01-039609-53-0 a.n DHARIS periode 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2022;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA type PCX warna Merah nomor rangka MH1KF7111MK193111 nomor mesin KF71E-1193182 nopol terpasang K-3930-OF beserta kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07164214.E nomor registrasi K-3930-OF nama pemilik NARTI SUYEKTI alamat BANJARSARI RT/RW 003/002 KEL. BANJARSARI, KEC. KRADENAN, GROBOGAN merk HONDA type V1J02Q32L1 A/T jenis SEPEDA MOTOR nomor rangka MH1KF7111MK193111 nomor mesin KF71E-1193182;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/ BBN-KB, SWDKLLJ, dan PNPB No. 202109606131 nomor registrasi K-3930-OF nama pemilik NARTI SUYEKTI alamat BANJARSARI RT/RW 003/002 KEL. BANJARSARI, KEC. KRADENAN, GROBOGAN merk HONDA type V1J02Q32L1 A/T jenis SEPEDA MOTOR nomor rangka MH1KF7111MK193111 nomor mesin KF71E-1193182;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n DHARIS no. Rekening 6001-01-039609-53-0;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n DWI NATALIA no. Rekening 6001-01-006951-53-6;
6. 1 (satu) buah buku tabungan BPR BKK PURWODADI a.n DHARIS no. Rekening 3-73710-001.002389;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA type BEAT warna Hitam Merah nomor rangka MH1JM8113LK05616 nomor mesin JM81E-1097039 nopol terpasang K-4282-IZ beserta kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 00578288.D nomor registrasi K-4282-IZ nama pemilik DHARIS alamat BEDOYO RT 02/02 KEL. REJOSARI KEC. KRADENAN KAB. GROBOGAN merk HONDA type H1B02N41L0 A/T jenis SPM/SEPEDA MOTOR nomor rangka MH1JM8113LK05616 nomor mesin JM81E-1097039;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/ BBN-KB, SWDKLLJ, dan PNPB No. 202204227279 nomor registrasi K-4282-IZ nama pemilik DHARIS alamat BEDOYO RT 02/02 KEL. REJOSARI KEC. KRADENAN KAB. GROBOGAN merk HONDA type

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



H1B02N41L0 A/T jenis SPM/SEPEDA MOTOR nomor rangka MH1JM8113LK05616 nomor mesin JM81E-1097039;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 13/Pid.B/2023/PN Pwd., tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dharis Bin Damin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “turut serta menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp102.672.000,00 (seratus dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kali dua sama dengan Rp205.344.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 15 (lima belas) buah Nota Penjualan;
 2. 2 (dua) buah rombong warna hijau dan warna hitam;
 3. 64.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk TURBO;
 4. 100.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ASWAD;
 5. 7.120 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SUBUR MILD HJS;
 6. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Model GALAXY A22 Nomor Model SM-A225F/DS IMEI 1 354354551673570 IMEI 2 355977181673575 beserta 1 (satu) buah simcard nomor 0025000003242869;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



7. 1 (satu) Buah Memory Card Eksternal Merek Micro SD Kapasitas 4Gb;
8. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Laporan Transaksi dan/atau Rekening Koran Bank BRI rekening nomor 6001-01-039609-53-0 a.n DHARIS periode 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA type BEAT warna Hitam Merah nomor rangka MH1JM8113LK05616 nomor mesin JM81E-1097039 nopol terpasang K-4282-IZ beserta kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 00578288.D nomor registrasi K-4282-IZ nama pemilik DHARIS alamat BEDOYO RT 02/02 KEL. REJOSARI KEC. KRADENAN KAB. GROBOGAN merk HONDA type H1B02N41L0 A/T jenis SPM/SEPEDA MOTOR nomor rangka MH1JM8113LK05616 nomor mesin JM81E-1097039;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/ BBN-KB, SWDKLLJ, dan PNPB No. 202204227279 nomor registrasi K-4282-IZ nama pemilik DHARIS alamat BEDOYO RT 02/02 KEL. REJOSARI KEC. KRADENAN KAB. GROBOGAN merk HONDA type H1B02N41L0 A/T jenis SPM/SEPEDA MOTOR nomor rangka MH1JM8113LK05616 nomor mesin JM81E-1097039;

Dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA type PCX warna Merah nomor rangka MH1KF7111MK193111 nomor mesin KF71E-1193182 nopol terpasang K-3930-OF beserta kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07164214.E nomor registrasi K-3930-OF nama pemilik NARTI SUYEKTI alamat BANJARSARI RT/RW 003/002 KEL. BANJARSARI, KEC. KRADENAN, GROBOGAN merk HONDA type V1J02Q32L1 A/T jenis SEPEDA MOTOR nomor rangka MH1KF7111MK193111 nomor mesin KF71E-1193182;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/ BBN-KB, SWDKLLJ, dan PNPB No. 202109606131 nomor registrasi K-3930-OF nama pemilik NARTI SUYEKTI alamat BANJARSARI RT/RW 003/002 KEL. BANJARSARI, KEC. KRADENAN, GROBOGAN merk HONDA type V1J02Q32L1 A/T jenis SEPEDA

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOTOR nomor rangka MH1KF7111MK193111 nomor mesin KF71E-1193182;

4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n DHARIS no. Rekening 6001-01-039609-53-0;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n DWI NATALIA no. Rekening 6001-01-006951-53-6;
6. 1 (satu) buah buku tabungan BPR BKK PURWODADI a.n DHARIS no. Rekening 3-73710-001.002389;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid.B/2023/PN Pwd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 13/Pid.B/2023/PN Pwd., tanggal 13 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Pid.B/2023/PN Pwd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 27 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 26 April 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 26 April 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa;
3. Menyatakan terdakwa DHARIS BIN DAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana cukai secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DHARIS BIN DAMIN sebesar Rp132.251.803,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) kali dua sama dengan Rp.264.503.606,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ratus enam puluh enam rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) Bulan;
5. menguatkan selain dan selebihnya;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 13/Pid.B/2023/PN Pwd., tanggal 13 April 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti serta seksama berkas perkara lalu dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan seksama, lengkap dan teliti serta menyeluruh, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



alasan-alasan banding dari Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya dan oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 13/Pid.B/2023/PN Pwd., tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 54 *Juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 13/Pid.B/2023/PN.Pwd tanggal 13 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Mohammad Sukri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus William Charles Ndaumanu, S.H.,M.H. dan Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Abdul Munif, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

Bernadus William Charles Ndaumanu, S.H.,M.H.

Mohammad Sukri, S.H

t.t.d.

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Abdul Munif, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 282/PID/2023/PT SMG